



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 79/Pid.C/2023/PN Jap

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Erni Sumyati;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / Senin 06 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Panti Piajt Diva II Entrop, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

Korneles Waroi, S.H... H a k i m;
Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H Panitera Pengganti;

Hakim membaca Laporan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagai Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Jayapura tertanggal 29 November 2023;

- a. Terdakwa mengakui Dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi:

1. Ronny Enock, Tempat Lahir Sawar, 20-11-1985, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Kebangsaan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan S-2, Alamat Jl. Balaikota;
2. Jimmy B. Peters, Tempat Lahir Biak, 30-09-1980, Agama Kristen, pekerjaan PNS, Kebangsaan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan S-1, Alamat Jl. Balaikota;

Sesuai dengan keterangan seperti yang termuat dalam Berita Acara Penyidik tanggal tanggal 29 November 2023, para saksi menyatakan benar;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1. Catatan Persidangan Nomor 79/Pid.C/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 23 ayat (9) Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erni Sumyati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran "Tidak memiliki KTP-Elektronik Kota Jayapura";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami Korneles Waroi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, putusan mana diucapkan dimuka umum pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Jayapura selaku Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H.

Korneles Waroi, S.H._